



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

P U T U S A N

Nomor : PUT/103- K/PM.II- 09/AD/VI/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : NAJAMUDDIN.
Pangkat / Nrp : Pratu / 3106035573085.
Jabatan : Ta Kima.
Kesatuan : Yonifkes Divif- 1 Kostrad.
Tempat dan tgl lahir : Makassar, 31 Maret 1985.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki- laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonkes Ciluwér Bogor.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera Nomor : Kep/44/XI/2009 tanggal 30 Nopember 2009.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/74/K/AD/II- 09/V/2010 tanggal 26 Mei 2010.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/74/K/AD/II- 09/V/2010 tanggal 26 Mei 2010 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokonya Oditur Militer berpendapat bahwa :
a. Mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja dan melawan hukum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 406 ayat (1) KUHP.
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan.
 - Menetapkan barang bukti berupa surat : 2 (dua) lembar photo daun pintu rumah milik Saksi- 1 (Gosse Dg Baji), Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp. 10.000,- (sepuluh ribu lima ratus rupiah).
2. Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan berbuat lagi.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan ditempat- tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2009 atau setidaknya- tidaknya dalam tahun 2009 di Desa Malarangeng Dusun Jempang Desa Kalukuang Kec. Galesong Kab. Takalar atau setidaknya ditempat- tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III- 16 Makassar berdasarkan Surat Penetapan Kadilmil III- 16 Makassar Nomor : TAP/13-K/PM. III- 16/AD/IV/2010 tanggal 7 April 2010 tentang Pelimpahan Berkas Perkara untuk disidangkan di Pengadilan Militer II- 09 Bandung sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Militer II- 09 Bandung, telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata "A" di Rindam VII/Wrb, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada. Ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Yonkes 1 Kostrad dengan pangkat Prada Nrp. 3106035573085.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2009 sekira pukul 10.30 Wita Terdakwa datang bertamu ke rumah pacar Terdakwa bernama Nurfitriana (Saksi- 3) di Jalan Malarangeng Dusun Jempang Desa Kalukuang Kec. Galesong Kab. Takalar dengan tujuan untuk pamit ke rumah saudaranya di Makassar.
- Bahwa pada saat Gosse Dg Baji (Saksi- 1) mendengar Terdakwa datang ke rumah Saksi Baraliang Dg Mameng/Ibu Kandung Saksi- 3, Saksi- 1 membuka pintu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keluar karena ingin mengetahui siapa yang datang di rumah Baradaeng Dg Somba (Saksi- 4) dan pada sekira pukul 24.00 Wita Terdakwa kembali dari rumah Saksi- 4, Saksi- 1 keluar lagi dari rumahnya dengan tujuan untuk melihat Terdakwa, namun saat itu Terdakwa marah kepada Saksi- 1 sambil berkata "kenapa kau lihat- lihat", selanjutnya Terdakwa pergi.

4. Bahwa pada saat Terdakwa sudah pergi Saksi- 1 langsung ke rumah Saksi- 4 dan bertanya "siapa itu tadi kenapa saya hanya melihat- lihat langsung marah", kemudian dijawab oleh Saksi- 4 itu tadi adalah anggota tentara, kemudian Saksi- 1 berkata "kenapa tentara tidak tahu aturan", selanjutnya Saksi- 1 kembali ke rumahnya namun tidak lama kemudian rumah Saksi- 4, Saksi Baraliang Dg Mameng dan Saksi- 3 ada yang melempari dengan batu sehingga Saksi Baraliang Dg Mameng menelepon Terdakwa dan menyampaikan bahwa "Naja dilempariki disini rumahku".
5. Bahwa pada saat Terdakwa dihubungi oleh Saksi Baraliang Dg Mameng melalui telepon dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa rumahnya dilempari batu serta anaknya/Saksi- 3 dihina oleh Saksi- 1 dengan kata- kata "perempuan lale, dimanako ketemu sama Tentara sundakala", pada saat itu Terdakwa berada di Jalan Tanetea Limbung di warung kue putu sedang berlindung karena hujan deras, setelah hujan reda Terdakwa langsung kembali ke rumah Saksi Baraliang Dg Mameng.
6. Bahwa pada saat Terdakwa sudah sampai di rumah Saksi Baraliang Dg Mameng kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi Baraliang Dg Mameng "siapa orang yang melempar batu dan sudah berani bicara tentara sundakala", selanjutnya Saksi Baraliang Dg Mameng menunjuk rumah Saksi- 1 dan

Mengatakan....

mengatakan "itu rumah orang yang ngomongin tentara sundakala", biar tentara saya tidak takut.

7. Bahwa setelah Terdakwa mendengar penjelasan dari Saksi Baraliang Dg Mameng tersebut, Terdakwa langsung pergi ke Polsek Galesong dan melaporkan kejadian tersebut dan waktu itu salah satu anggota Polsek Galesong mengatakan kepada Terdakwa bahwa saya akan datang 1 (satu) menit lagi", selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah Saksi Baraliang Dg Mameng.
8. Bahwa setelah 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa menunggu namun anggota Polsek Galesong tidak datang Terdakwa langsung mendatangi rumah Saksi- 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan tujuan untuk menanyakan apa maksudnya "Tentara sundakala, biarpun tenatra saya tidak takut", namun setelah Terdakwa berada di depan pintu Saksi- 1 dan Terdakwa mengetuk pintu rumahnya berkali- kali namun Saksi- 1 tidak keluar rumah sehingga Terdakwa kesal, selanjutnya Terdakwa menendang pintu Saksi- 1 sebanyak 2 (dua) kali dibagian bawahnya setelah itu Terdakwa kembali ke rumah saudara Terdakwa di Makassar.

9. Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut, pintu rumah milik Saksi- 1 mengalami rusak yaitu terbelah bagian bawahnya.

BERPENDAPAT : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam menurut pasal 406 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar- benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, melainkan dihadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi tidak hadir dipersidangan walaupun sudah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut berturut- turut sebanyak 3 (tiga) kali sehingga oleh karenanya atas persetujuan Terdakwa dan Oditur maka keterangan para Saksi tersebut dalam BAP yang dibuat dihadapan penyidik POM dibawah sumpah dibacakan dipersidangan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi- 1 : Nama lengkap : GOSSE Dg BAJI ; Pekerjaan : Ibu rumah tangga ; Tempat, tgl.lahir : Galesong, 1969 ; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Dsn. Jempang Desa Kalukung Kec. Galesong Kab. Takalar.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2009 sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa datang di rumah Saksi Baradaeng di Dusun Jempang Desa Kalukuang Kec. Galesong Kab. Takalar dengan menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saat itu Saksi membuka pintu dan keluar karena ingin mengetahui siapa yang datang di rumah Saksi Baradaeng dan melihat Terdakwa mengetuk pintu Saksi Baradaeng selanjutnya Saksi Baradaeng membuka pintunya dan mempersilahkan Terdakwa masuk ke dalam rumahnya.

3. Bahwa pada saat Terdakwa kembali dari rumah Saksi Baradaeng sekira pukul 24.00 Wita Saksi keluar lagi dari rumah Saksi dengan tujuan untuk melihat Terdakwa, namun saat itu Terdakwa marah kepada Saksi sambil berkata "kenapa kau lihat- lihat saya", selanjutnya Terdakwa pergi.
4. Bahwa pada saat Terdakwa sudah pergi Saksi langsung ke rumah Saksi Baradaeng dan bertanya "siapa tadi kenapa saya hanya lihat- lihat langsung marah", kemudian dijawab oleh Saksi Baradaeng itu tadi adalah anggota tentara kemudian Saksi bilang "Kenapa tentara tidak tau aturan", selanjutnya Saksi kembali ke rumah.
5. Bahwa sekira pukul 00.30 Wita Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi Baradaeng bersama teman-temannya kurang lebih 10 (sepuluh) prang dan bertemu dengan Saksi Baraliang selanjutnya Terdakwa bertanya "siapa yang tukang gosip disini kasilihat mukanya" dan dijawab oleh Saksi Baraliang "Sudah tidur mi besokpi baru kita kesini", selanjutnya Terdakwa berkata " Saksi tidak mau pulang sebelum saya melihat atau bertemu orangnya" kemudian Saksi Baraliang menunjukan Saksi selanjutnya Terdakwa naik ke rumaah Saksi dan menendang pintu Saksi sebanyak 2 (dua) kali sehingga rusak dan terbuka setelah itu Saksi lari bersama orang tua Saksi turun lewat pintu belakang dan bersembunyi di kebun dan Saksi kembali ke rumah pada saat Terdakwa sudah pergi yaitu sekira pukul 02.00 Wita.
6. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan pengrusakan pintu Saksi adalah karena Terdakwa merasa terusik atas gosip saya yang mengatakan berpacaran denga Saksi fitriana (anak dari Saksi Baraliang).
7. Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap rumah Saksi, Saksi tidak melihat Terdakwa menggunakan alat karena Saksi lari bersembunyi bersama orang tua Saksi di belakang rumah.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 : Nama lengkap : **ROSMINA Dg TACO** ; Pekerjaan : Ibu
Rumah Tangga ; Tempat, tgl.lahir : Galesong, 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ; Jenis kelamin : Perempuan ;
Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat
tinggal : Dsn. Jempang Desa Kalukung Kec. Galesong
Kab. Takalar.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 9 Januari di rumah Saksi Nurfitriana di Jempang Desa Kalukung Kec. Galesong Kab. Takalar namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2009 sekira pukul 00.30 Wita Saksi melihat Terdakwa datang di rumah Saksi Gosse Dg Baji di Jempang Desa Kalukung Kec. Galesong Kab. Takalar bersama teman-temannya kurang lebih 10 (sepuluh) orang dengan mengendarai 5 (lima) sepeda motor.
3. Bahwa pada saat Terdakwa datang bersama teman-temannya dan berpakaian preman, Saksi melihat Terdakwa lari sendirian naik tangga rumah di bagian depan Saksi Gosse Dg Baji dan tidak lama kemudian Saksi mendengar suara dobrakan pintu secara paksa selanjutnya Saksi melihat Terdakwa turun dari tangga Saksi Gosse Dg Baji tersebut.
4. Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa membawa sesuatu atau benda pada saat melakukan pengrusakan pintu rumah Saksi Gosse Dg Baji tersebut.
5. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut pintu, pintu rumah milik Saksi Goose Dg. Baji yang terbuat dari tripleks mengalami kerusakan cukup parah/terbongkar.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 3 : Nama lengkap : **NURFIRIANA** ; Pekerjaan : Mahasiswa Unismuh ; Tempat, tgl.lahir : Galesong, 3 Mei 1989 ; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Dsn. Jempang Desa Kalukung Kec. Galesong Kab. Takalar.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2008 melalui Handphone dan ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Januari sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa datang bertamu ke rumah Saksi dengan tujuan pamit kepada Saksi, pada saat itu Saksi Gosse Dg Baji menegur Terdakwa dari atas rumahnya dengan kata-kata "ini kan sudah jam 11 malam tentara tidak tahu aturan", namun Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tidak mengingkari dan langsung masuk ke rumah Saksi.

3. Bahwa Saksi pada saat Terdakwa kembali dari rumah Saksi, Saksi Gosse Dg Baju datang mengata- ngatai Saksi dengan kata-kata perempuan Sundal dan mengatakan dimana kamu ketemu dengan tentara pangoro/tentara gila (Terdakwa).
4. Bahwa tidak lama kemudian saat Terdakwa sudah meninggalkan rumah, tiba-tiba ada yang melempar rumah Saksi dengan menggunakan batu dan mengenai pintu bagian belakang rumah Saksi sebanyak satu kali selanjutnya Saksi Barlian Dg. Mameng (orang tua Saksi) langsung menelepon Terdakwa dan mengatakan bahwa setelah kamu keluar dari rumah ada yang melempar rumah dan mengenai pintu belakang rumah.
5. Bahwa pada pukul 23.30 Wib Terdakwa datang bersama beberapa teman-temannya dengan mengendarai sepeda motor namun Saksi tidak melihat dan tidak mengetahui bersama siapa Terdakwa datang karena pada saat itu Saksi sedang menangis di dalam kamar.
6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2009 sekira pukul 23.30 Wita melakukan pengrusakan terhadap pintu rumah Saksi Gosse Dg Baji yang terbuat dari Tripleks dan pada saat Terdakwa melakukan pengrusakan tersebut Saksi tidak melihat karena pada saat itu Saksi sedang menangis dan berada di dalam rumah tante Saksi atas nama Saksi Barandaeng Dg Somba yag terletak diantara satu rumah dari rumah Saksi Gosse Dg Baji namun Saksi mengetahui yang melakukan pengrusakan tersebut adalah Terdakwa.
7. Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa pintu rumah milik Saksi Gosse Dg Baji mengalami kerusakan ringan hanya lobang namun Saksi Gosse Dg Baji sengaja memotongnya

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 4 : Nama lengkap : **BARANDAENG Dg SOMBA** ; Pekerjaan : Penjual Nasi Kuning ; Tempat, tgl.lahir : Galesong, 1967 ; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Dsn. Jempang Desa Kalukung Kec. Galesong Kab. Takalar.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan masih ada huungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa hari Sabtu tanggal 17 Januari 2009 sekira pukul 23.30 Wita Terdakwa telah melakukan pengrusakan terhadap pintu rumah milik Saksi Gosse Dg Baji yang beralamat di Dsn. Jempang Desa Kalukung Kec. Galesong Kab. Takalar.
3. Bahwa Saksi melihat pengrusakan terhadap pintu Saksi Gosse Dg Baji hanya menggunakan kepala tangan dengan cara memukul 2 (dua) kali dan Terdakwa melakukannya sendiri hingga pintu rumah tersebut retak dan berlubang.
4. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap pintu Saksi Gosse Dg Baji Saksi berada di dalam rumah Saksi yang berhadapan dengan rumah Saksi Gosse Dg Baji sambil melihat apa yang dilakukan oleh Terdakwa di rumah Saksi Gosse Dg Baji.
5. Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena pada saat Terdakwa kembali dari rumah Saksi Nurfitriani /pacar Terdakwa, Terdakwa ditegur oleh Saksi Gosse Dg Baji selanjutnya pada saat Terdakwa sudah pergi Saksi Gosse Dg Baji datang ke rumah Saksi dengan mengata-ngatai Saksi Nurfitriana dengan kata-kata "He perempuan lale dimanako ketemu sama tentara pongoro/tentara gila, tentara sundala usir dia biar tentara karena dia datang hanya merusak kampung".
6. Bahwa setelah Saksi Gosse Dg Mameng mengata-ngatai Saksi Nurfitriana tersebut selanjutnya Saksi Baralian Dg Mameng menelepon Terdakwa dan menyampaikan bahwa Saksi Gosse Dg Baji datang ke rumah dan mengata-ngatai Saksi Nurfitriana dan tidak lama kemudian Terdakwa datang bersama teman-temannya kurang lebih 10 (sepuluh) orang.
7. Bahwa tujuan Terdakwa datang di rumah Saksi yaitu Terdakwa minta pamit kepada Saksi Nurfitriana/pacar Terdakwa karena Terdakwa sudah mau kembali ke Jakarta karena sudah habis masa cutinya.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 5 : Nama lengkap : **AZIS** ; Pekerjaan : Nelayan; Tempat, tgl.lahir : Jempang Kab. Takalar, 24 Desember 1983; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Dsn. Jempang Desa Kalukung Kec. Galesong Kab. Takalar.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dikenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2009 sekira pukul 23.30 Wita Saksi pergi membeli rokok di rumah Sdri. Dg Jitu yang jaraknya kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari rumah Saksi Barandeng Dg Somba dengan tujuan ingin pamit kepada Saksi Nurfitriani/pacar Terdakwa karena Terdakwa sudah mau kembali ke kesatuannya yaitu di Yonkes Divif 1 Kostrad Jakarta/sudah habis masa cutinya.
3. Bahwa pada saat Terdakwa datang, Saksi melihat Saksi Gosse Dg. Baji mendatangi rumah Saksi Barandeng Dg Somba yang berhadapan rumah dengan Saksi Gosse Dg Baji kemudian Saksi mendengar Saksi Gosse Dg Baji menegur Saksi Barandaeng Dg Somba dengan kata-kata "Bagaimana kamu menerima tamu sudah jam 23.00 Wita, sudah lewat batas waktu bertamu tolong kasih tahu tuh anak jangan menerima tamu sekarang", dan dijawab oleh Saksi Barandaeng Dg Somba "Kamu bilang saja sama pak tentara, jangan beramu sudah malam", selanjutnya Saksi Gosse Dg Baji kembali ke rumahnya.
4. Bahwa sekira pukul 00.30 Wia Saksi mendengar suara motor kurang lebih 5 (lima) motor berhenti di rumah Saksi Barandaeng Dg Somba kemudian Saksi melihat dari jendela rumah Saksi dan Saksi melihat Terdakwa bersama teman-temannya selanjutnya Saksi mendengar suara teriakan dari Saksi Barandaeng Dg. Somba, Saksi Baraliang Dg Mameng dengan berkata "Kemaeko Niyami tentara", dan Saksi mendengar suara dari Terdakwa dengan berkata "Dimana orangnya yang menegur saya, saya tidak pulang kalau tidak ketemu orangnya".
5. Bahwa tidak lama kemudian Saksi melihat Terdakwa menaiki rumah Saksi Gosse Dg Baji selanjutnya Terdakwa mendengar suara keras sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Saksi melihat ada perempuan menarik tangan Terdakwa dan perempuan tersebut Saksi tidak kenal karena did epan rumah Saksi Gosse Dg Baji gelap tidak ada lampu selanjutnya Terdakwa turun dan menuju ke depan rumah Saksi Barandeng Dg Somba dan tidak lama kemudian Sdr. Dnsi Dg Nombong mendatangi Terdakwa dan menegurnya selanjutnya Terdakwa bersama teman-temannya pergi.
6. Bahwa setelah Terdakwa pergi dari tempat kejadian tersebut, tidak lama kemudian datang kurang lebih 20 (dua puluh) orang selanjutnya Rosmina Dg Taco menyampaikaian kepada Sdr. Rensi Dg Nombong bahwa Terdakwa telah merusak pintu milik Gosse Dg Baji dan setelah dilihat ternyata pintu rumah milik Gosse Dg Baji mengalami kerusakan yaitu jebol pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut,
Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 6 : Nama lengkap : BERLIN Dg MAMENG ; Pekerjaan : Ibu
Rumah Tangga; Tempat, tgl.lahir : Jempang Kab.
Takalar, 1971; Jenis kelamin : Perempuan ;
Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat
tinggal : Dsn. Jempang Desa Kalukung Kec. Galesong
Kab. Takalar.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yaitu pada tanggal 19 Januari 2009 pada saat Terdakwa datang ke rumah Saksi dan ada hubungan keluarga yaitu sepupu 2 (dua) kali.
2. Bahwa pada hari Sabtu sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa main ke rumah Saksi dengan mengendarai sepeda motor dan pada saat Terdakwa turun dari kendaraannya, Saksi Gosse Dg Baji berkata "Tentara pongoro, kenapa ada tentara bertamu jam 11 malam", namun Terdakwa tidak mengabaikan dan tetap bertamu di rumah Saksi adapun maksud kedatangan Terdakwa di rumah Saksi yaitu ingin menyampaikan kepada Saksi Nurfitriana/pacar Terdakwa bahwa Terdakwa pergi ke Makassar di rumah keluarganya.
3. Bahwa pada saat Terdakwa sudah meninggalkan rumah yaitu sekira pukul 21.10 Wita tiba-tiba Saksi Gosse Dg Baji datang dan masuk ke rumah Saksi kemudian mengatai anak Saksi yaitu Saksi Nurfitriana dengan kata-kata " Perempuan lale, dimanako ketemu tentara sundalaka", setelah itu Saksi Gosse Dg Baji keluar dari rumah Saksi namun tidak lama kemudian ada yang melempari rumah Saksi dengan batu sehingga Saksi menelepon kepada Terdakwa dan menyampaikan bahwa "Naja dilempariiki disini di rumahku".
4. Bahwa tidak lama kemudian setelah Saksi menelepon Terdakwa, Terdakwa datang lalu naik ke rumah Saksi Gosse (rumah panggung) sambil memanggil Saksi Gosse Dg Baji namun tidak ada yang menjawab selanjutnya Terdakwa memukul pintu rumah yang terbuat dari tripleks dengan menggunakan tangan kosong/tinju sehingga rusak setelah itu Terdakwa pergi kembali ke rumahnya.
5. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap pintu Saksi Gosse Dg Baji Terdakwa menggunakan celana loreng dan baju kaos preman/sipil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut,
Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata "A" di Rindam VII/Wrb, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada. Ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Yonkes 1 Kostrad sampai dengan sekarang dengan pangkat Pratu Nrp. 3106035573085.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2009 sekira pukul 10.30 Wita Terdakwa datang bertamu ke rumah pacar Terdakwa bernama Nurfitriana (Saksi- 3) di Jalan Malarangeng Dusun Jempang Desa Kalukung Kec. Galesong Kab. Takalar dengan tujuan untuk pamit ke rumah saudaranya di Makassar.
3. Bahwa pada saat Terdakwa keluar dari rumah Saksi Nurfitriana tepatnya di halaman rumah, Terdakwa melihat Saksi Gosse Dg Baji di depan rumah Saksi Nurfitriana sambil berkata "Tentara apaan itu ga punya etika, bertamu malam hari dan biarpun tentara saya tidak takut", namun Terdakwa tidak menghiraukan omongan tersebut selanjutnya Terdakwa langsung naik sepeda motor Terdakwa dan pergi dengan tujuan ke rumah saudara yang berada di Makassar.
4. Bahwa pada saat pertengahan jalan, tiba-tiba hujan deras selanjutnya Terdakwa berteduh di warung penjual kue putu tepatnya di Jalan Tanetea Limbung dan pada saat Terdakwa berada di warung tersebut tidak diduga Terdakwa bertemu dengan teman-teman lama Terdakwa sewaktu SMU, namun tidak lama kemudian Terdakwa dihubungi oleh Saksi Baraliang Dg Mameng melalui telepon dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa rumahnya dilempari batu sera anaknya/Saksi Nurfitriana dihina oleh Saksi Gosse Dg Baji dengan kata-kata "perempuan lale, dimanako tentara sundalaka".
5. Bahwa setelah Terdakwa menerima telepon dari Saksi Baraliang Dg Mameng Terdakwa langsung bergegas kembali ke rumah tersebut sambil menunggu hujan rendah selanjutnya Terdakwa menceritakan hal tersebut kepada teman-teman Terdakwa dan kebetulan Jalan Malarangeng Dusun Jempang Ds. Kalukung Kec. Galesong Kab. Takalar tersebut satu arah dengan teman-teman Terdakwa pulang, selanjutnya teman-teman Terdakwa menyarankan agar berangkat bersama-sama karena rumah mereka melewati jalan tersebut.
6. Bahwa setelah hujan reda Terdakwa dan teman-teman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tersebut berangkat menuju Jalan Malarangeng Dusun Jempang Ds. Kalukuang Kec. Galesong Kab. Takalar dengan menggunakan sepeda motor masing-masing, dan pada saat sudah sampai di rumah Saksi Baraliang Dg Mameng selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Saksi Baraliang Dg Mameng, siapa orang yang melempar batu dan sudah berani bicara "Tentara sundalaka", selanjutnya Saksi Baraliang Dg Mameng menunjuk rumah Saksi Gosse Dg Baji dan mengatakan itu rumah orang yang ngomongin "Tentara sundalaka, biar tentara saya tidak takut".

7. Setelah mendengar penjelasan dari Saksi Baraliang Dg Mameng tersebut, Terdakwa langsung pergi ke Polsek Galesong dan melaporkan kejadian tersebut dan waktu itu, salah satu anggota Polsek mengatakan kepada Terdakwa bahwa saya akan datang 1 (satu) menit lagi selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah Saksi Baraliang Dg Mameng.

8. Bahwa setelah 10 menit Terdakwa menunggu anggota polsek Galesong namun tidak datang, Terdakwa langsung mendatangi rumah Gosse Dg Baji dengan tujuan untuk menanyakan apa maksudnya berkata begitu yaitu "Tentara sundalaka, biarpun tentara saya tidak takut", namun setelah Terdakwa berada di depan pintu Saksi Gosse Dg Baji tersebut, Terdakwa mengetuk pintu rumahnya berkali-kali namun Saksi Gosse Dg Baji tidak keluar rumah, sehingga Terdakwa kesal selanjutnya Terdakwa menendang pintu rumahnya sebanyak 2 (dua) kali yang mengakibatkan pintu rumah Saksi Gosse Dg Baji terbelah dibagian bawahnya setelah itu Terdakwa kembali ke rumah saudara Terdakwa di Makassar.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa

foto : 2 (dua) lembar photo daun pintu rumah milik Saksi- 1 (Gosse Dg Baji).

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa yang pada pokoknya gambar dalam tersebut menerangkan keadaan pintu yang dirusak oleh Terdakwa ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2005/2006 melalui pendidikan Secata "A"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/III/Wrb, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada. Ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Yonkes 1 Kostrad sampai dengan sekarang dengan pangkat Pratu Nrp. 3106035573085.

2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2009 sekira pukul 23.30 Wita Terdakwa datang bertamu ke rumah pacar Terdakwa bernama Nurfitriana (Saksi- 3) di Jalan Malarangeng Dusun Jempang Desa Kalukung Kec. Galesong Kab. Takalar dengan tujuan untuk pamit ke rumah saudaranya di Makassar.
3. Bahwa benar pada saat Gosse Dg Baji (Saksi- 1) mendengar Terdakwa datang ke rumah Saksi Baraliang Dg Mameng/Ibu Kandung Saksi- 3, Saksi- 1 membuka pintu rumahnya dan keluar karena ingin mengetahui siapa yang datang di rumah Baradaeng Dg Somba (Saksi- 4) dan pada sekira pukul 24.00 Wita Terdakwa kembali dari rumah Saksi- 4, Saksi- 1 keluar lagi dari rumahnya dengan tujuan untuk melihat Terdakwa, namun saat itu Terdakwa marah kepada Saksi- 1 sambil berkata "kenapa kau lihat-lihat", selanjutnya Terdakwa pergi.
4. Bahwa benar pada saat Terdakwa sudah pergi Saksi- 1 langsung ke rumah Saksi- 4 dan bertanya "siapa itu tadi kenapa saya hanya melihat-lihat langsung marah", kemudian dijawab oleh Saksi- 4 itu tadi adalah anggota tentara, kemudian Saksi- 1 berkata "kenapa tentara tidak tahu aturan", selanjutnya Saksi- 1 kembali ke rumahnya namun tidak lama kemudian rumah Saksi- 4, Saksi Baraliang Dg Mameng dan Saksi- 3 ada yang melempari dengan batu sehingga Saksi Baraliang Dg Mameng menelepon Terdakwa dan menyampaikan bahwa "Naja dilempariki disini rumahku".
5. Bahwa benar pada saat Terdakwa dihubungi oleh Saksi Baraliang Dg Mameng melalui telepon dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa rumahnya dilempari batu serta anaknya/Saksi- 3 dihina oleh Saksi- 1 dengan kata-kata "perempuan lale, dimanako ketemu sama Tentara sundakala", pada saat itu Terdakwa berada di Jalan Tanetea Limbung di warung kue putu sedang berlindung karena hujan deras, setelah hujan reda Terdakwa langsung kembali ke rumah Saksi Baraliang Dg Mameng.
6. Bahwa benar pada saat Terdakwa sudah sampai di rumah Saksi Baraliang Dg Mameng kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi Baraliang Dg Mameng "siapa orang yang melempar batu dan sudah berani bicara tentara sundakala", selanjutnya Saksi Baraliang Dg Mameng menunjuk rumah Saksi- 1 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mengatakan: "Ibu rumah orang yang ngomongin tentara sundakala", biar tentara saya tidak takut.

7. Bahwa benar setelah Terdakwa mendengar penjelasan dari Saksi Baraliang Dg Mameng tersebut, Terdakwa langsung pergi ke Polsek Galesong dan melaporkan kejadian tersebut dan waktu itu salah satu anggota Polsek Galesong mengatakan kepada Terdakwa bahwa saya akan datang 1 (satu) menit lagi", selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah Saksi Baraliang Dg Mameng.
8. Bahwa benar setelah 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa menunggu namun anggota Polsek Galesong tidak datang Terdakwa langsung mendatangi rumah Saksi- 1 dengan tujuan untuk menanyakan apa maksudnya "Tentara sundakala, biarpun tenatra saya tidak takut", namun setelah Terdakwa berada di depan pintu Saksi- 1 dan Terdakwa mengetuk pintu rumahnya berkali- kali namun Saksi- 1 tidak keluar rumah sehingga Terdakwa kesal, selanjutnya Terdakwa menendang pintu Saksi- 1 sebanyak 2 (dua) kali dibagian bawahnya setelah itu Terdakwa kembali ke rumah saudara Terdakwa di Makassar.
9. Bahwa benar akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut, pintu rumah milik Saksi- 1 mengalami rusak yaitu terbelah bagian bawahnya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur- unsur tindak pidana, mengenai pidananya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan ini lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang Siapa.

Unsur kedua : Dengan sengaja dan melawan hukum.

Unsur ketiga : Menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu.

Unsur keempat : Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *barangsiapa* menurut Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini adalah benar bernama NAJAMUNDIN berstatus prajurit TNI- AD sampai dengan sekarang di Kesatuan Yon Kes Dibif 1 Kostrad dengan pangkat Pratu NRP. 3106035573085.
2. Bahwa benar Hukum Pidana Indonesia, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di negara Indonesia, berlaku untuk seluruh warga negara kesatuan dalam hal ini termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI AD.
3. Bahwa benar menurut Surat Dakwan Oditur Militer Nomor : Dak/74/K/AD/II- 09/V/2010 tanggal 26 Mei 2010, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : "Pengrusakan".

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu : " Barang siapa " telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja dan melawan hukum. Yang dimaksud dengan sengaja dan melawan hukum adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya dan pengertian melawan hukum adalah melawan norma /peraturan dan atau hak Subyektif orang lain.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2009 sekira pukul 23.30 Wita Terdakwa datang bertamu ke rumah pacar Terdakwa bernama Nurfitriana (Saksi- 3) di Jalan Malarangeng Dusun Jempang Desa Kalukung Kec. Galesong Kab. Takalar dengan tujuan untuk pamit ke rumah saudaranya di Makassar.
2. Bahwa benar pada saat Gosse Dg Baji (Saksi- 1) mendengar Terdakwa datang ke rumah Saksi Baraliang Dg Mameng/Ibu Kandung Saksi- 3, Saksi- 1 membuka pintu rumahnya dan keluar karena ingin mengetahui siapa yang datang di rumah Baradaeng Dg Somba (Saksi- 4) dan pada sekira pukul 24.00 Wita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa kembali dari rumah Saksi- 4, Saksi- 1 keluar lagi dari rumahnya dengan tujuan untuk melihat Terdakwa, namun saat itu Terdakwa marah kepada Saksi- 1 sambil berkata “kenapa kau lihat-lihat”, selanjutnya Terdakwa pergi.

3. Bahwa benar pada saat Terdakwa sudah pergi Saksi- 1 langsung ke rumah Saksi- 4 dan bertanya “siapa itu tadi kenapa saya hanya melihat-lihat langsung marah”, kemudian dijawab oleh Saksi- 4 itu tadi adalah anggota tentara, kemudian Saksi- 1 berkata “kenapa tentara tidak tahu aturan”, selanjutnya Saksi- 1 kembali ke rumahnya namun tidak lama kemudian rumah Saksi- 4, Saksi Baraliang Dg Mameng dan Saksi- 3 ada yang melempari dengan batu sehingga Saksi Baraliang Dg Mameng menelepon Terdakwa dan menyampaikan bahwa “Naja dilempariki disini rumahku”.
4. Bahwa benar pada saat Terdakwa dihubungi oleh Saksi Baraliang Dg Mameng melalui telepon dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa rumahnya dilempari batu serta anaknya/Saksi- 3 dihina oleh Saksi- 1 dengan kata-kata “perempuan lale, dimanako ketemu sama Tentara sundakala”, pada saat itu Terdakwa berada di Jalan Tanetea Limbung di warung kue putu sedang berlindung karena hujan deras, setelah hujan reda Terdakwa langsung kembali ke rumah Saksi Baraliang Dg Mameng.
5. Bahwa benar pada saat Terdakwa sudah sampai di rumah Saksi Baraliang Dg Mameng kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi Baraliang Dg Mameng “siapa orang yang melempar batu dan sudah berani bicara tentara sundakala”, selanjutnya Saksi Baraliang Dg Mameng menunjuk rumah Saksi- 1 dan mengatakan “itu rumah orang yang ngomongin tentara sundakala”, biar tentara saya tidak takut.
6. Bahwa benar setelah Terdakwa mendengar penjelasan dari Saksi Baraliang Dg Mameng tersebut, Terdakwa langsung pergi ke Polsek Galesong dan melaporkan kejadian tersebut dan waktu itu salah satu anggota Polsek Galesong mengatakan kepada Terdakwa bahwa saya akan datang 1 (satu) menit lagi”, selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah Saksi Baraliang Dg Mameng.
7. Bahwa benar setelah 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa menunggu namun anggota Polsek Galesong tidak datang Terdakwa langsung mendatangi rumah Saksi- 1 dengan tujuan untuk menanyakan apa maksudnya “Tentara sundakala, biarpun tentara saya tidak takut”, namun setelah Terdakwa berada di depan pintu Saksi- 1 dan Terdakwa mengetuk pintu rumahnya berkali-kali namun Saksi- 1 tidak keluar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
rumah sehingga Terdakwa kesal, selanjutnya Terdakwa menendang pintu Saksi- 1 sebanyak 2 (dua) kali dibagian bawahnya setelah itu Terdakwa kembali ke rumah saudara Terdakwa di Makassar.

8. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan pengrusakan terhadap rumah Saksi- 1, sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur ke dua " Dengan sengaja dan melawan hukum" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai sesuatu barang.
Yang di maksud dengan *menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai sesuatu barang* adalah semula barang itu baik lalu akibat per- buatan sipelaku menjadi hancur dan tidak bisa digunakan lagi dan yang dimaksud dengan barang adalah setiap *barang* yang bernilai ekonomis.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2009 sekira pukul 23.30 Wita Terdakwa datang bertamu ke rumah pacar Terdakwa bernama Nurfitriana (Saksi- 3) di Jalan Malarangeng Dusun Jempang Desa Kalukung Kec. Galesong Kab. Takalar dengan tujuan untuk pamit ke rumah saudaranya di Makassar.
2. Bahwa benar pada saat Gosse Dg Baji (Saksi- 1) mendengar Terdakwa datang ke rumah Saksi Baraliang Dg Mameng/Ibu Kandung Saksi- 3, Saksi- 1 membuka pintu rumahnya dan keluar karena ingin mengetahui siapa yang datang di rumah Baradaeng Dg Somba (Saksi- 4) dan pada sekira pukul 24.00 Wita Terdakwa kembali dari rumah Saksi- 4, Saksi- 1 keluar lagi dari rumahnya dengan tujuan untuk melihat Terdakwa, namun saat itu Terdakwa marah kepada Saksi- 1 sambil berkata "kenapa kau lihat- lihat", selanjutnya Terdakwa pergi.
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa sudah pergi Saksi- 1 langsung ke rumah Saksi- 4 dan bertanya "siapa itu tadi kenapa saya hanya melihat- lihat langsung marah", kemudian dijawab oleh Saksi- 4 itu tadi adalah anggota tentara, kemudian Saksi- 1 berkata "kenapa tentara tidak tahu aturan", selanjutnya Saksi- 1 kembali ke rumahnya namun tidak lama kemudian rumah Saksi- 4 , Saksi Baraliang Dg Mameng dan Saksi- 3 ada yang melempari dengan batu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sehingga Saksi Baraliang Dg Mameng menelepon Terdakwa dan menyampaikan bahwa "Naja dilempariki disini rumahku".

4. Bahwa benar pada saat Terdakwa dihubungi oleh Saksi Baraliang Dg Mameng melalui telepon dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa rumahnya dilempari batu serta anaknya/Saksi- 3 dihina oleh Saksi- 1 dengan kata-kata "perempuan lale, dimanako ketemu sama Tentara sundakala", pada saat itu Terdakwa berada di Jalan Tanetea Limbung di warung kue putu sedang berlindung karena hujan deras, setelah hujan reda Terdakwa langsung kembali ke rumah Saksi Baraliang Dg Mameng.
5. Bahwa benar pada saat Terdakwa sudah sampai di rumah Saksi Baraliang Dg Mameng kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi Baraliang Dg Mameng "siapa orang yang melempar batu dan sudah berani bicara tentara sundakala", selanjutnya Saksi Baraliang Dg Mameng menunjuk rumah Saksi- 1 dan mengatakan "itu rumah orang yang ngomongin tentara sundakala", biar tentara saya tidak takut.
6. Bahwa benar setelah Terdakwa mendengar penjelasan dari Saksi Baraliang Dg Mameng tersebut, Terdakwa langsung pergi ke Polsek Galesong dan melaporkan kejadian tersebut dan waktu itu salah satu anggota Polsek Galesong mengatakan kepada Terdakwa bahwa saya akan datang 1 (satu) menit lagi", selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah Saksi Baraliang Dg Mameng.
8. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan pengrusakan terhadap rumah Saksi- 1, sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku.
9. Bahwa benar akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut, pintu rumah milik Saksi- 1 mengalami rusak yaitu terbelah bagian bawahnya.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur ke tiga "Menghancurkan barang sesuatu" telah terpenuhi.

Unsur ke empat : Yang seluruhnya milik orang lain.

Yang dimaksud dengan unsur di atas adalah barang yang telah dirusak tersebut bukan milik pelaku dalam arti secara keseluruhan atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

Berdasarkan keterangan Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 17 Januari 2009 sekira pukul 09.00 Wib telah melakukan pengrusakan pintu rumah Saksi- 1.
2. Bahwa benar akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut, pintu rumah milik Saksi- 1 mengalami rusak yaitu terbelah bagian bawahnya.
3. Bahwa pintu rumah yang dirusak Terdakwa adalah hak milik Saksi- 1 dan bukan hak milik Terdakwa.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur ke empat "Yang seluruhnya milik orang lain" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 406 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa tindakan pengrusakan terhadap barang-barang milik Saksi- 1 tersebut tidak perlu terjadi apabila Terdakwa datang dengan niat baik-baik dan biasa mengendalikan nafsu amarahnya.
2. Bahwa hakekatnya perbuatan Terdakwa memaksakan kehendaknya/arogan tanpa melihat duduk persoalan yang sebenarnya hal ini terjadi karena Terdakwa kurang menghormati hak-hak orang lain dalam hal ini Saksi- 1 (Gosse Dg Baji) .
3. Bahwa perbuatan yang memaksakan kehendak dengan gaya preman apalagi membuat onar menimbulkan ketercelaan baik pribadi maupun institusi oleh karena itu kejadian ini tidak boleh terulang lagi dan dilakukan oleh prajurit TNI karena akan merusak citra TNI dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwatujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara/prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengaku berterus terang sehingga memperlancar jalanya persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik satuan di mata masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 wajib TNI.
3. Terdakwa telah bertindak main hakim sendiri.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pengrusakan terhadap rumah Saksi-3 dilatar belakanginya oleh karena rumah Saksi Baraliang Dg Dameng dilempar oleh Saksi-1 sehingga melakukan pengrusakan terhadap rumah Saksi-1. Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku, namun Majelis menilai kerusakan pintu rumah Saksi-1 tidaklah seberapa maka Terdakwa lebih baik untuk dibina di kesatuannya daripada ia harus berada di Lembaga Pemasyarakatan Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini secara adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa foto : 2 (dua) lembar photo daun pintu rumah milik Saksi-1 (Gosse Dg Baji), Majelis berpendapat bahwa foto tersebut dari semula sebagai kelengkapan administratif yang melekat dalam berkas perkara. Oleh karena itu surat-surat tersebut harus tetap menyatu dan melekat dalam berkas perkara.

Mengingat :
1. Pasal 406 ayat (1) KUHP,
2. Pasal 14 a KUHP,
3. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **NAJAMUDIN, PRADA**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

NRP. 3106035573085g. gotibukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pengrusakan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 5 (lima) bulan, Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran disiplin prajurit TNI sebagaimana tercantum di dalam pasal 5 UU. Nomor 26 tahun 1997, sebelum masa percobaan tersebut habis.
3. Menetapkan barang bukti berupa foto : 2 (dua) lembar photo daun pintu rumah milik Saksi- 1 (Gosse Dg Baji), Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 30 Juni 2010 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK TATANG NASIFIT, SH NRP. 1910015361063 sebagai Hakim Ketua, serta MAYOR CHK M.R. JAELANI, SH NRP. 522360 dan KAPTEN SUS YANTO HERDIYANTO, SH NRP. 524416 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer MAYOR CHK UJE KOSWARA, SH NRP. 583042, Panitera KAPTEN CHK RIZKI GUNTURIDA, SH NRP. 11000000640270, dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd.

TATANG NASIFIT, SH
LETKOL CHK NRP. 1910015361063

HAKIM ANGGOTA II

Ttd.

YANTO HERDIYANTO, SH
KAPTEN SUS NRP. 524416

HAKIM ANGGOTA I

Ttd.

M.R. JAELANI, SH
MAYOR CHK NRP. 522360

PANITERA

Ttd

RIZKI GUNTURIDA, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAPTEN CHK

NRP. 11000000640270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)